

JURNAL LAWNESIA

Volume 2 (1), Juni 2023, 213-234

E-ISSN: 2829-7873



**SAFEGUARDING BANKRUPT ASSETS BY THE CURATOR IN
PROPERTIES COLLATERAL
(STUDY OF DECISION No. 04/PDT.SUS-PEMBATALAN
PERDAMAIAN/2021/PN.NIAGA.JKT.PST JO. No. 254/PDT.SUS-
PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST)**

**PENGAMANAN HARTA PAILIT OLEH KURATOR PADA
JAMINAN KEBENDAAN (STUDI PUTUSAN NO. 04/PDT.SUS-
PEMBATALAN PERDAMAIAN/2021/PN.NIAGA.JKT.PST JO.
NO. 254/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST)**

Fendy Ariyanto

Universitas Nasional Jakarta
masfendy72@gmail.com

Abstrak

Kurator dituntut untuk memiliki integritas yang berpedoman pada kebenaran dan keadilan, bahkan wajib menaati standar profesi dan etika. Temuan penelitian ini mengungkapkan: 1) Tugas para kurator dilakukan sejak tanggal putusan dinyatakan pailit. Kurator tidak mempunyai benturan kepentingan antara PT. Astra Mitra Ventura (Kreditor Separatis) dan PT. Adhi Wijayacitra (Debitor Pailit). Para kurator yang ditunjuk, memiliki hubungan dengan Hakim Pengawas yang tujuannya ialah saling mengawasi, 2) Sikap para kurator dalam menangani hak jaminan kebendaan pihak ketiga yang dimiliki kreditor separatis, ialah satu kesatuan dari proses utang yang dimiliki oleh PT. Adhi Wijayacitra (bukan boedoel pailit), 3) Upaya para kurator ialah mengamankan segala akta, surat-surat tanah, surat-surat yang berhubungan dengan mesin, dan aset lainnya yang dimiliki debitor. Kelebihan penjualan pada aset yang dimiliki debitor dibagikan kepada kreditor lainnya, sehingga kurator wajib mengirimkan surat panggilan untuk konfirmasi dengan pencocokan data.

Kata Kunci: Pengamanan Harta Pailit, Kurator, dan Jaminan Kebendaan

Abstract

Curators are required to have integrity that is guided by truth and justice and is even obliged to comply with professional and ethical standards. The findings of this study reveal: 1) The duties of curators are carried out from the date the decision is declared bankrupt. The curator has no conflict of interest (independent) between PT. Astra Mitra Ventura (separate creditors) and PT. Adhi Wijayacitra (Bankrupt Debtor). The appointed curators have a relationship with the Supervisory Judge whose purpose is to supervise each other, 2) The attitude of the curators in dealing with third-party property security rights owned by separatist creditors is an integral part of the debt process owned by PT. Adhi Wijayacitra (not boedoe bankrupt), 3) The efforts of the curators are to secure all deeds, land titles, documents related to machines, and other assets owned by debtors. Excess sales on assets owned by debtors are distributed to other creditors, so the curator is required to send a summons for confirmation with data matching.

Keywords: Bankrupt Asset Security, Curator, and Material Guarantee

1. PENDAHULUAN

Kurator di dalam hukum kepailitan mempunyai kedudukan sebagai orang perseorangan yang harus independen, tidak memiliki benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor, dan tidak menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang lebih dari 3 (tiga) perkara, yang diangkat dan ditunjuk oleh pengadilan.¹ Kurator tidak perlu memperoleh persetujuan dari debitor atau salah satu debitor, bahkan tidak harus menyampaikan pemberitahuan dahulu kepadanya, meskipun keadaannya diluar kepailitan. Kurator wajib melaksanakan semua upaya untuk tindakan pengamanan harta

pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima. Sebaliknya, jika terjadi kesalahan kepada Kurator, maka wajib bertanggungjawab atas kesalahannya.²

Selain itu kurator dituntut untuk memiliki integritas yang berpedoman kepada kebenaran dan keadilan, bahkan wajib mentaati standar profesi dan etika.³ Dalam pelaksanaannya tidak jarang juga Kurator dilaporkan karena menggelapkan asset padahal asset tersebut termasuk ke dalam Boedel pailit dan telah keadaannya jelas sebagai harta pailit.⁴

¹ Lihat Pasal 16 ayat (1) dan (3), Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

² Ulang Mangun Sosiawan, Syprianus Ariesteus, dan Nevey Varida Arianti, *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Hukum dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004)*, (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi

Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2017), hal 76-77.

³ Serlika Aprita, *Wewenang dan Tanggung Jawab Hukum Kurator dalam Proses Hukum Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, (Makassar: Pena Indis, 2017), hal 87.

⁴ Amanda Raissa, Avira Rizkiana Yuniar, Anita Gladina Ayu Nurhayati, "Kelemahan Kurator dalam Pemberesan Harta Pailit", *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Volume 3, Nomor 2, 2020: 213-222.

Kurator juga memiliki peran terhadap eksekusi benda jaminan yang dibebani sebagai hak tanggungan ketika debitur pailit. Eksekusi tersebut dilakukan di bawah pengawasan hakim pengawas dengan tahapan pengamanan dan penyegelan harta pailit oleh kurator, pencocokan piutang penawaran damai, dan pemberesan, terakhir pembagian eksekusi harta pailiti.⁵ Akibat hukum debitur yang dinyatakan pailit dalam Undang-Undang Kepailitan ialah kehilangan hak menguasai dan mengurus harta kekayaan, perikatan yang dinyatakan setelah pailit tidak dibebankan ke boedel pailit, tuntutan diajukan ke Kurator terhadap harta pailit, penyitaan menjadi hapus, dan debitur yang ditahan harus dilepas.⁶

Peran Kurator dalam Kepailitan Perseroan Terbatas ialah wajib melakukan segala pengurusan dan pemberesan harta pailit dan melakukan upaya pengamanan harta pailit, serta menyimpan surat penting terkait perusahaan. Selanjutnya kewenangan akibat hukum dari kepailitan Perseroan Terbatas ialah pengubahan status hukum Perseroan menjadi tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan tidak dapat melakukan pengurusan harta kekayaan, kemudian hanya bisa dilakukan oleh Kurator.⁷

Untuk itu, penelitian ini secara spesifik berfokus pada tindakan pengamanan harta pailit yang dilakukan oleh Kurator pada jaminan kebendaan pihak ketiga yang dimiliki

oleh kreditor sparatis, yang secara spesifik mengkaji putusan No. 04 / Pdt.Sus - Pembatalan Perdamaian / 2021 / PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. No. 254/Pdt.Sus-PKPU / 2020 / PN.Niaga.Jkt.Pst. Hukum jaminan terkait kreditor sparatis dipahami bahwa kedudukan kreditor tersebut sparatis (dipisahkan) dari kreditor lainnya, sehingga kreditor sparatis dapat menjual, mengambil, atau mengeksekusi sendiri dari hasil penjualan, yang terpisah dari harta pailit umumnya. Kreditor sparatis mempunyai kedudukan yang terkuat dibandingkan kreditor konkuren yang sama dengan kedudukan kreditor lainnya, sehingga hak kreditor sparatis dapat melaksanakan haknya dengan cepat dan mudah yang tidak terpengaruh dengan adanya kepailitan.⁸ Hal ini dapat diperhatikan pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembiayaan Pembayaran Utang, Pasal 55 ayat (1), bahwa:

“Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan”.⁹

Selanjutnya ditegaskan pada Pasal 56, bahwa:

Retenrum, Volume 1, Nomor 2, 2020: 119-126.

⁸ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), hal 150-152.

⁹ Pasal 55 ayat (1), Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembiayaan Pembayaran Utang.

⁵ Clara Lina Amanda Sumeisey, “Eksekusi Benda Jaminan yang Dibebani Hak Tanggungan Ketika Debitur Pailit”, *Lex et Societatis*, Volume 2, Nomor 9, 2014: 5-17.

⁶ Brando Yohanes Tendean, “Akibat Hukum Tentang Debitur yang Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004”, *Lex Privatum*, Volume 5, Nomor 3, 2017: 135-142.

⁷ Rumelda Silalahi dan Onan Purba, “Peran dan Wewenang Kurator dalam Kepailitan Perseroan Terbatas”, *Jurnal*

*“Hak eksekusi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan Debitor Pailit atau Kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan”.*¹⁰

Pelaksanaan hak kreditor sparatis tersebut berlaku *mutatis mutandis* dengan ketentuan penangguhan berlaku selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang.¹¹ Eksekusi benda jaminan yang dibebani hak tanggungan pada debitor pailit secara yuridis memiliki harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga kreditor yang memegang sertifikat hak tanggungan tidak mengalami hambatan dan kendala. Namun di sisi lain, diharapkan prosedur dan tata cara pelaksanaan eksekusi jaminan hak tanggungan bagi kreditor tidak berbelit-belit, karena kreditor pemegang hak tanggungan dijamin sepenuhnya dalam prosedur pelaksanaan pengambilan objek hak tanggungan yang berada di bawah kekuasaan Kurator dalam satu Boedel pailit.¹²

Hal ini dapat dilihat dalam hak regres penanggung dalam jaminan perorangan pada konteks kepailitan, hak regres merupakan bentuk perlindungan hukum bagi penanggung utang, sedangkan prosedurnya telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang KPKPU, sehingga jika terjadi perselisihan atau bantahan mengenai tagihan yang diajukan Kurator, maka perselisihan tersebut diselesaikan melalui *renvoi* prosedur sesuai dengan Pasal 127 ayat (1), Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang KPKPU, namun jika tidak dapat diselesaikan maka para pihak tidak perlu menghadiri persidangan tetapi pihak yang mengajukan saja yang menghadiri persidangan.¹³

Pengaturan hukum eksekusi benda jaminan yang dibebani hak tanggungan dalam debitor cidera janji dan pailit, maka kedudukan benda jaminan yang telah dibebani hak tanggungan tersebut saat pailit ditetapkan menjadi harta boedel pailit, kecuali debitor yang secara limitatif tidak termasuk harta pailit, sesuai dengan Pasal 21, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang KPKPU. Hal lainnya, jika pihak debitor dan kreditor terikat perjanjian dengan hak tanggungan ialah untuk mempermudah eksekusi benda jaminan dalam pengembalian piutang kreditor oleh debitor. Untuk itu eksekusi hak tanggungan ini ialah sarana percepatan proses pengembalian hutang debitor.¹⁴

¹⁰ Pasal 56, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembiayaan Pembayaran Utang.

¹¹ Pasal 246, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembiayaan Pembayaran Utang.

¹² Salawati Suyitno, “Analisis Yuridis Terhadap Eksekusi Benda Jaminan yang dibebani Hak Tanggungan pada Debitor

Pailit”, 1-20. Kemendigbud.go.id, di akses pada 20-04-2022.

¹³ Madeleine Celandine, “Hak Regres Penanggung pada Jaminan Perorangan dalam Kepailitan”, *Jurist-Diction*, Volume 4, Nomor 5, 2021: 1815-1833.

¹⁴ Eli Diana Mardiana, “Pengaturan Hukum Eksekusi Benda Jaminan yang Dibebani Hak Tanggungan dalam Debitor Cidera Janji dan Dinyatakan Pailit”, *Jurnal*

Hal di atas mendasari penelitian ini untuk mengkaji putusan No. 04 / Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian / 2021 / PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. No. 254 / Pdt. Sus-PKPU / 2020 / PN.Niaga.Jkt.Pst, yang berkaitan dengan tindakan pengamanan harta pailit oleh Kurator pada jaminan kebendaan pihak ketiga yang dimiliki oleh kreditor sparatis. Untuk itu, peneliti menganalisis tugas Kurator ketika putusan pernyataan pailit diucapkan, dari tugas tersebut, peneliti memberikan gambaran yang berhubungan dengan sikap Kurator mengenai jaminan kebendaan pihak ke tiga yang dimiliki oleh kreditor sparatis. Penelitian ini juga melihat upaya Kurator dalam mengamankan harta pailit pada jaminan kebendaan pihak ke tiga yang dimiliki oleh kreditor sparatis.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Kurator dalam menjalankan tugasnya pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan?
2. Bagaimana tinjauan putusan Putusan No. 04 / Pdt.Sus - Pembatalanperdamaian / 2021 / Pn. Niaga.Jkt.Pst Jo. No. 254 / Pdt.Sus - PKPU / 2020 / Pn.Niaga.Jkt.Pst?
3. Bagaimana upaya Kurator dalam mengamankan harta pailit pada jaminan kebendaan pihak ketiga yang dimiliki oleh kreditor sparatis dalam putusan No. 04 / Pdt.Sus - Pembatalanperdamaian / 2021 / Pn. Niaga.Jkt.Pst Jo. No. 254 / Pdt.Sus - PKPU / 2020 / Pn.Niaga.Jkt.Pst?

Tujuan

1. Mengetahui peran Kurator dalam menjalankan tugasnya pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan.

2. Mengetahui susbstansi dan analisa terhadap putusan Putusan No. 04 / Pdt.Sus - Pembatalanperdamaian / 2021 / Pn. Niaga.Jkt.Pst Jo. No. 254 / Pdt.Sus - PKPU / 2020 / Pn.Niaga.Jkt.Pst.
3. Mengetahui upaya Kurator dalam mengamankan harta pailit pada jaminan kebendaan pihak ketiga yang dimiliki oleh kreditor sparatis dalam putusan No. 04 / Pdt.Sus - Pembatalanperdamaian / 2021 / Pn. Niaga.Jkt.Pst Jo. No. 254 / Pdt.Sus - PKPU / 2020 / Pn.Niaga.Jkt.Pst.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tugas, sikap, dan upaya kurator dalam menjalankan tanggung jawabnya pada pemberesan dan pengamanan harta pailit PT. Adi Widjayacitra, sesuai dengan Putusan No. 04 / Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian / 2021 / PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. No. 254 / Pdt.Sus - PKPU / 2020 / PN. Niaga. Jkt.Pst. Penelitian ini masuk ke dalam kluster penelitian kualitatif, yaitu kajian hukum normatif (*normative of legal research*), dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Tahapan analisisnya, yaitu dengan tahapan, memilih pasal-pasal yang berhubungan dengan topik ini, mengklasifikasi, menganalisisnya, dan identifikasi fakta hukum.

3. PEMBAHASAN

1. Peran Kurator Dalam Menjalankan Tugasnya Pada Saat Putusan Pernyataan Pailit Diucapkan

Pada konteks hukum kepailitan, penyelesaian perkara kepailitan sangat penting dalam mendukung kemudahan berusaha di Indonesia. Kemudahan tersebut seperti investor dapat memastikan hutang yang dibayarkan, investor

dapat juga memastikan perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan memiliki mekanisme hutang untuk direstrukturisasi.

Keberadaan lembaga kepailitan mempunyai peranan penting karena ketika adanya status pailit dalam aktifitas bisnis yang disebabkan oleh pelaku bisnis keluar dari pasar dan tidak mampu bermain di dalam pasar atau terpaksa, bahkan dipaksa keluar dari pasar.¹⁵ Hukum kepailitan di dalam Hendry Campbell Black dikenal dengan istilah “*bankrupt law*”, lebih jelasnya menyebutkan:

*“A law relating to bankrupts and the procedure against them in the courts. A law providing a remedy for the creditors of a bankrupt, and and for the relief and restitution of the bankrupt himself. A bankrupt law is distinguished from the ordinary law between debtor and creditor, as involving these three general principles: (1) A summary and immediate seizure of all the debtor’s property; (2) a distribution of it among the creditors in general, instead of merely applying a portion of it to the payment of the individual complainant; and (3) the discharge of the debtor or from future liability for the debtor from future liability for the debts then existing”.*¹⁶

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa hukum kepailitan lebih dimaknai sebagai undang-undang yang berhubungan dengan pailit (*bankrupt*) dan prosedur melawannya di pengadilan, kemudian keberadaan undang-undang tersebut

hanya memberikan pemulihan kreditor orang yang pailit dan pembebasan, serta restitusi bagi orang yang pailit. Hukum kepailitan dibedakan dari hukum umum antara debitur dan kreditor karena menyangkut tiga prinsip umum, yaitu: 1) ikhtisar dan perampasan segera seluruh utang atau harta benta, 2) pembagiannya di antara para kreditor pada umumnya, tidak hanya menerapkan sebagian pembayaran darinya untuk pembayaran pengadu individu, dan 3) pembebasan utang atau dari dari kewajiban masa depan untuk utang yang ada. Untuk itu, dari penjelasan tersebut dalam konteks hukum kepailitan di Indonesia, diperlukan kurator yang berwenang dalam melaksanakan tugas pengamanan harta pailit, seperti di dalam Pasal 16, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembiayaan Pembayaran Utang, bahwa:

“(1) Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali, (2) Dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh Kurator sebelum atau pada tanggal Kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan sebagaimana

¹⁵ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan* (Proyek Peningkatan Penelitian Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Nasional, 2002), hal 2.

¹⁶ Henry Campbell Black, *A Law Dictionary*, Second Edition, (St. Paul,

Minn: West Publishing Co, 1910), hal 118.

²⁵ Pasal 16, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembiayaan Pembayaran Utang.

dimaksud dalam Pasal 17 tetap sah dan mengikat Debitor".²⁵

Kurator di dalam hukum kepailitan mempunyai kedudukan sebagai orang perseorangan yang harus independen, tidak memiliki benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor, dan tidak menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang lebih dari 3 (tiga) perkara, yang diangkat dan ditunjuk oleh pengadilan.¹⁷ Kurator tidak perlu memperoleh persetujuan dari debitor atau salah satu debitor, bahkan tidak harus menyampaikan pemberitahuan dahulu kepadanya, meskipun keadaannya diluar kepailitan. Kurator wajib melaksanakan semua upaya untuk tindakan pengamanan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima. Sebaliknya, jika terjadi kesalahan kepada Kurator, maka wajib bertanggungjawab atas kesalahannya.¹⁸

Kendala bagi Kurator dalam melaksanakan tanggung jawab, yaitu dituntut untuk dapat menjalankan tugas dan upayanya dalam pengamanan harta pailit karena suatu tanggung jawab yang harus diselesaikan, sehingga kurator dituntut untuk memiliki integritas yang berpedoman kepada kebenaran dan keadilan, bahkan wajib mentaati

standar profesi dan etika.¹⁹ Penelitian yang dilakukan oleh R. Besse Kartoningrat, Peter M. Marzuki, M. Haldi Shubhan mengenai prinsip independensi dan pertanggungjawaban kurator di dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit, hasilnya menjelaskan bahwa kurator bertanggungjawab atas kesalahan atau kelalailan dalam melaksanakan tugas pengurusan atau pemberesan dengan tanggungjawab kapasitas sebagai kurator dan tanggungjawab pribadi kurator. Hal tersebut berdampak, jika mengalami kerugian terhadap harta pailit dengan batasan tanggungjawabnya berdasarkan Undang-Undang Kepailitan.²⁰

Perlu harmonisasi peraturan perundang-undangan dan muatan yang baik dalam peraturan perundang-undangan. Hubungan dari harmonisasi tersebut, misalnya dalam melihat pelaksanaan tugas kurator saat putusan pailit diucapkan sebagai tanggung jawab yang harus dipenuhi, dapat dianalisis dengan teori perundang-undangan dengan melihat konstruksi dari tatanan hukum yang diamanatkan. Hal tersebut sangat penting untuk dinalisis karena apakah tanggung jawab kurator dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan perundang-undangan semata atau tanggung jawabnya berdasar pada saat putusan pailit oleh pengadilan dengan dilakukan pengawasan oleh hakim pengawas? Kemudian, prinsip

¹⁷ Lihat Pasal 16 ayat (1) dan (3), Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembiayaan Pembayaran Utang.

¹⁸ Ulang Mangun Sosiawan, Syprianus Ariesteus, dan Nevey Varida Arianti, *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Hukum dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004)*, (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi

Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2017), hal 76-77.

¹⁹ Serlika Aprita, *Wewenang dan Tanggung Jawab Hukum Kurator dalam Proses Hukum Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, (Makassar: Pena Indis, 2017), hal 87.

²⁰ R. Besse Kartoningrat, Peter M. Marzuki, dan M. Hadi Shubhan, "Prinsip Independensi dan Pertanggung Jawaban Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit", *RechtIdee*, Volume 16, Nomor 1, 2021: 37-64.

checks and balances dalam penugasan kurator perlu dilakukan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Mekanisme *checks and balances* dalam demokrasi ialah wajar dan sangat diperlukan antara satu institusi dengan yang lain saling mengontrol atau mengawasi bahkan saling mengisi.²¹ Praktik *checks and balances* di Indonesia digunakan untuk saling mengontrol agar dapat diatur, dibatasi, dan diawasi dengan sebaik-baiknya. Mekanismenya ialah berhubungan secara seimbang karena saling mengendalikan.²²

Menurut Geoffrey Marshall menjelaskan bahwa prinsip *check and balances* dalam bentuk pemisahan kekuasaan ialah “*checking or balancing of one branch of government by the action of another*”.²³ Lebih jauh lagi, Geoffrey Marshall menjelaskan bahwa Montesquieu menekankan perlunya kekuasaan doktrin pemisahan kekuasaan³⁹ dan setiap badan saling menyeimbangkan dan menahan (*mutual balancing and restraining*).²⁴ Selanjutnya teori *check and balances* oleh John Alder dalam karya berjudul “*Constitutional and Administrative Law*” bahwa dalam pemisahan kekuasaan seperti cabang kekuasaan pemerintahan legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang terpisah namun setara secara prinsip hukum substansinya tindakan pemerintah harus menganut prinsip *checks and balances*.²⁵

Pada konteks hukum kepailitan, tanggungjawab direksi atas kepailitan perseroan terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang KPKPU, dapat diketahui dengan melihat tanggungjawab renteng anggota direksi atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit, dengan cara melaporkan kepada perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam perseroan lain kemudian dicatat dalam daftar khusus. Tanggungjawab renteng atas perbuatan hukum dari anggota direksi dapat menjadi kontrol satu dan lainnya. Fungsi kontrol melalui mekanisme *checks and balances* cukup sulit dilakukan, sehingga diperlukan pembagian tugas dan wewenang, serta tanggungjawab yang jelas.²⁶ Keabsahan keadaan *solven* debitor sebagai dasar pertimbangan hakim pada perkara kepailitan sebagai implementasi atas keseimbangan dalam pemeriksaan perkara kepailitan ialah suatu hal yang esensial dalam menyelesaikan masalah. Untuk itu, hakim harus menerapkan asas keseimbangan dengan mempertimbangkan keadaan *solven* debitor dalam memeriksa perkara kepailitan untuk melindungi kepentingan para pihak dan masyarakat bisnis.²⁷

²¹ Sunarto, “Prinsip *Checks and Balances* dalam Sistem Ketatanegaran Indonesia”, *Masalah-Masalah Hukum*, Volume 45, Nomor 2, 2016: 157-163.

²² Faharuddin, “Prinsip *Checks and Balances* Ditinjau dari Sisi dan Praktik”, *Jurnal Hukum Volkgeist: Mimbar Pendidikan Hukum Nasional*, Volume 1, Nomor 2, 2017: 115-128.

²³ Geoffrey Marshall, *Constitutional Theory*, (Oxford-Clarendon: Oxford University Press, 1971) hal 100. ³⁹ Penjelasan mengenai pemisahan kekuasaan bukan menjadi topik utama penelitian ini, melainkan lebih kepada substansi

penggunaan dari teori *checks and balances*.

²⁴ Geoffrey Marshall, hal 102.

²⁵ John Alder, *Constitutional and Administrative Law*, Third Edition, (London: Macmillan Press, 1999), hal 14.

²⁶ Climen F. Senduk, “Tanggung Jawab Direksi Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007”, *Lex Privatum*, Volume 4, Nomor 5, 2016: 113-120.

²⁷ Clarita Stefanie, R. Kartikasari, dan Artaji, “Keabsahan Keadaan Solven Debitor sebagai Dasar Pertimbangan

Fungsi dari *checks and balances* dalam penelitian ini lebih melihat sistem kontrol dan keseimbangan antara kurator, hakim pengawas, debitor, dan kreditor separatis dalam masalah penanganan harta pailit pada jaminan kebendaan pihak ketiga sesuai putusan No. 04/Pdt.SusPembatalan Perdamaian/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. No. 254/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

2. Tinjauan Putusan No. 04 / Pdt.Sus - Pembatalanperdamaian / 2021 / Pn. Niaga.Jkt.Pst Jo. No. 254 / Pdt.Sus - PKPU / 2020 / Pn.Niaga.Jkt.Pst.

Putusan Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, No. 04 / Pdt.SusPembatalan Perdamaian / 2021 / PN. Niaga.Jkt.Pst. Jo Nomor 254 / Pdt.Sus-PKPU / 2020 / PN.Niaga. Jkt.Pst, tersebut dilatarbelakangi oleh pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memutuskan perkara permohonan pembatalan perdamaian pada tingkat pertama yang diajukan oleh PT. Astra Mitra Ventura yang diwakili oleh Jefri Rudyanto Sirait dan Armaji Sayoko, selaku Presiden Direktur dan Direktur, dengan memilih kuasa hukum Danang Novar Hartono, S.H dan Pance Maruli Tua Silaban, S.H., CLA, yaitu advokat pada "Silaban dan Hartono Law Firm", berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 51/SHLFSK/III/2021, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon. Sebaliknya selaku Termohon pada perkara ini berasal dari PT. Adhi Wijayacitra, yang diwakili oleh kuasa hukum Febri Maulana S.H., M.H., AWP dan Ardianto, S.H dari Kantor Hukum Colito, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 5 Mei 2021.

Pada Putusan Pengadilan Niaga, No. 254 / Pdt.Sus-PKPU / 2020 / PN.Niaga.Jkt.Pst, berhubungan dengan Pengesahan perdamaian (homologasi). Putusan tersebut dilatarbelakangi oleh PT. Migoto Indonesia, sebagai perseroan terbatas, dalam konteks ini diwakili oleh Harry Suhaim sebagai Direktur, sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 1, tanggal 8 Juli 2020, dibuat oleh Notaris Bernama Mirjam Budisrijanti S.H di Jakarta. Perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 1, tanggal 8 Juli 2020, dibuat oleh Notaris Bernama Mirjam Budisrijanti S.H di Jakarta. Selanjutnya memberikan kuasa kepada Titik Kiranawati Soebagio, S.H; Ari Aditria Wirastomo, S.H; Rio T. Simanjuntak, S.H; Rangga Denoscar, S.H., M.H; dan Moh. Yuda Sudawan S.H., M.H, sebagai advokat dan konsultan hukum di Kantor Titik Soebagio dan Partners, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 10 Agustus 2020, sebagai Pemohon. Sebaliknya, pihak Termohon dalam konteks ini berasal dari perseroan terbatas Bernama PT. Adhi Wijayacitra.

Pertimbangan tersebut bersama-sama ditandatangani pada tanggal 10 November 2020, dengan isi perjanjian antara debitor dan para kreditor. Perlu diketahui bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengabulkan Permohonan PKPU dan menetapkan PKPU sementara terhadap perseoran sesuai dengan Putusan No. 254/Pdt.SusPKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, dengan mengabulkan PKPU sementara selama 43 (empat puluh tiga) hari Kalender sejak tanggal putusan dibacakan. Selanjutnya, mengangkat Ratno, S.H dan Adolf

dalam Perkara Kepailitan", *Media Luris*, Volume 5, Nomor 1, 2022: 19-38.

Theodore B. Simanjuntak, S.E, S.H, sebagai **kurator** dalam lingkup sebagai tim pengurus Debitor, kemudian menunjuk Mochammad Djoenedi, S.H., M.H sebagai Hakim Pengawas.

Majelis Hakim berpendapat bahwa kuorum dalam pengambilan suara untuk persetujuan perdamaian, sudah sesuai dengan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, yaitu telah terpenuhi lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor konkueren, bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui dan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan dari kreditor tersebut. Pada persidangan, setelah mendengar Tim Pengurus, Termohon PKPU, dan para kreditor pada tanggal 26 November 2020, tidak ditemukan adanya alasan untuk menolak pengesahan perjanjian perdamaian, sehingga dengan memperhatikan Pasal 281 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 285 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang KPKPU, dengan mengadili, bahwa:

- 1) Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Perjanjian Perdamaian tertanggal 10 November 2020 yang telah ditandatangani oleh Debitor dan para Kreditor.
- 2) Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon atau Debitor
- 3) Menghukum Termohon dan seluruh kreditornya untuk tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi perjanjian perdamaian tersebut.
- 4) Menghukum Termohon untuk membayar Imbalan Jasa Pengurus dan Biaya Kepengurusan yang ditetapkan dalam penetapan tersendiri.

- 5) Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara dalam proses PKPU ini sampai saat ini sebesar Rp. 2.777.000,00.

Keputusan Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 26 November 2020, terdiri dari, Ketua Majelis ialah Duta Baskara, S.H., M.H dan Hakim Anggotanya ialah H. Sunarso, S.H., M.H Made Sukereni, S.H., M.H, kemudian dibantu oleh Pupung Sripuryati, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon, serta Para Kreditor dan Tim Pengurus. Semua pihak menandatangani perkara perjanjian perdamaian (homologasi) dalam perkara PKPU, yang sebagaimana dimaksud berdasarkan pada Putusan Pengadilan No. 254/Pdt.SusPKPU/2020/PN.Niaga.Jkt t.Pst.

Setelah itu, muncul Kembali perkara pembatalan mengenai putusan Pengesahan Perdamaian (homologasi) dengan perkara No. 254 / Pdt.Sus - PKPU / 2020 / PN. Niaga.Jkt.Pst, tertanggal 26 November 2020, dengan dikeluarkan Putusan No. 04 / Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian / 2021 / PN.Niaga.Jkt.Pst, karena duduk perkara tersebut berasal dari menimbang pemohon dalam surat permohonan pada tanggal 29 Maret 2021, surat yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 31 Maret 2021, registrasi Nomor 04 / Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian / 2021 / PN.Niaga.Jkt.Pst, yang berkaitan dengan:

- 1) Termohon tidak melaksanakan perjanjian perdamaian yang disahkan dalam putusan pengesahan perdamaian (homologasi) dengan Putusan Pengadilan Nomor

- 254/Pdt/SusPKPU/2020/Pn.Niaga-Jkt.Pst, yaitu karena statusnya penundaan terhadap kewajiban utang selama 43 (empat puluh tiga) hari.
- 2) Adanya kreditor lain dari termohon, yaitu selain pemohon yang terdapat kreditor lain menjadi pihak dalam perjanjian perdamaian. Kreditor lain tersebut ialah Ir. Lukman Rachman, yang mempunyai hubungan utang piutang dengan Termohon.
 - 3) Dasar hukum yang diajukan mengenai permohonan pembatalan perjanjian perdamaian (homologasi), berdasarkan Pasal 291 ayat (1) dan (2) *Juncto* Pasal 170 ayat (1) *Juncto* Pasal 171 *Juncto* Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
 - 4) Penunjukkan Hakim Pengawas dan Usulan Pengangkatan Kurator. 5) Petitem.

Putusan pembatalan perdamaian dengan perkara No. 04 / Pdt.Sus - Pembatalan Perdamaian / 2021 / PN.Niaga.Jkt.Pst *jo* No. 254 / Pdt.Sus-PKPU / 2020 / PN.Niaga.Jkt.Pst, dilakukan pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tingkat Pertama yang diajukan oleh PT. Astra Mitra Ventura, sebagai Perseroan Terbatas yang diwakili Jefri Rudyanto Sirait sebagai Presiden Direktur dan Armaji Sayoko sebagai Direktur. Pada perkara ini memilih kuasa hukumnya ialah Danang Nova Hartono, S.H dan Pance Maruli Tua Silaban, dari Advokat "Silaban dan Hartono Law Firm" berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 51/SHLF-SK/III/2021, tertanggal 26 Maret 2021, selanjutnya sebagai Pemohon. Berhadapan dengan Termohon pada perkara ini berasal dari PT. Adhi Wijayacitra, yang diwakili oleh kuasa hukum Febri Maulana S.H., M.H., AWP dan Ardianto, S.H

dari Kantor Hukum Colito, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 5 Mei 2021.

Penjelasan mengenai skema pembayaran debitor yang dinyatakan pailit pada Putusan Pengesahan Perdamaian (homologasi) No. 254/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, tertanggal 26 November 2020, ialah terletak pada huruf B angka 1, yaitu:

"Penyelesaian kewajiban Debitor terhadap Kreditor PT. Astra Mitra Ventura (selanjutnya disebut AMV) akan dilakukan pembayaran dengan membayar seluruh taguhan secara LUNAS paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Putusan Homologasi berkekuatan hukum tetap".

Hal di atas menandakan bahwa PT. Adhi Wijayacitra, mempunyai kewajiban membayar hutang kepada Pemohon, yaitu AMV. Faktanya, pada tanggal 26 Februari 2021, Debitor telah lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana disepakati, sehingga mengakibatkan Debitor melanggar Perjanjian Perdamaian (homologasi).

Dasar hukum pembatalan perjanjian perdamaian (homologasi) ini ialah sebagaimana diatur pada Pasal 291 ayat (1) dan (2) *Juncto* Pasal 170 ayat (1) *Juncto* Pasal 171 *Juncto* Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selanjutnya berdasarkan Pasal 15, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dijelaskan bahwa *Dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan".* Pengangkatan dan penunjukkan Kurator pada perkara ini ialah:

- 1) Nusirwin, S.H., M.Hum, sebagai kurator dan pengurus yang

- terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-135 AH.04.03-2019, tertanggal 27 Mei 2019;
- 2) Lingga Nugraha, S.H., M.H, sebagai kurator dan pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-135AH.04.03-2020, tertanggal 29 Januari 2020;
- 3) Mira Sylvina, S.H, sebagai kurator dan pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU.283AH.04.03-2019, tanggal 31 Desember 2019.

Petitum dalam perkara ini ialah menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, kemudian menyatakan Termohon telah lalai dan melanggar Perjanjian Perdamaian tanggal 10 November 2020. Selanjutnya, menyatakan batal Putusan Pengesahan Perdamaian (homologasi) No. 254/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, tertanggal 26 November, dan mengangkat Kreditor yang telah disebutkan sebelumnya. Selebihnya isi petitum tersebut berkaitan dengan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator ditetapkan setelah proses kepailitan berhasil, serta membebaskan biaya perkara kepada Termohon, yaitu Debitor Pailit dari PT. Adhi Wijayacitra.

3. Tugas, Sikap, dan Upaya Kurator Saat Putusan Dikeluarkan dalam Putusan No. 04 / Pdt.Sus - Pembatalanperdamaian / 2021 / Pn. Niaga.Jkt.Pst Jo. No. 254 /

Pdt.Sus - PKPU / 2020 / Pn.Niaga.Jkt.Pst.

Tugas kurator pada saat putusan pernyataan pailit oleh pengadilan telah dijelaskan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, Pasal 1 angka 5, yaitu:

“Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini”.

Untuk itu, kurator diangkat harus independen dan tidak memiliki kepentingan atas debitor dan kreditor, kurator juga tidak menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, Pasal 15 ayat 3:

“Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan Debitor atau Kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara”.

Para kurator yang menangani harta pailit PT. Adhi Wiyacitra, misalnya oleh Nusirwin menjelaskan bahwa “kami bertiga bersama bapak Lingga Nugraha dan Mira Sylvina dalam melakukan tugas perlu diskusi bersama dan memutuskan hal yang harus dilakukan”.²⁸ Menurut Lingga Nugraha, “apapun keputusan yang kami rembuk, tetap harus melalui persetujuan dari Hakim Pengawas yaitu Ibu Susanti Arsi Wibawani”. Hal

²⁸ Wawancara, Nusirwin, Kurator, Rabu 6 Juli 2022.

tersebut sesuai dengan dasar UU PKPU, Pasal 73 ayat (2), dijelaskan:

“Apabila suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, tindakan sebagaimana dimaksud oada ayat (1) harus memperoleh persetujuan hakim pengawas”.

Pada Pasal 100 ayat (2), dijelaskan:

“Pencatatan harta pailit dapat dilakukan di bawah tangan oleh Kurator dengan persetujuan Hakim Pengawas”.

Pada Pasal 107 ayat (1), dijelaskan:

“Atas persetujuan Hakim Pengawas, Kurator dapat mengalihkan harta pailit sejauh diperlukan untuk menutup biaya kepailitan atau apabila penahanannya akan mengakibatkan kerugian pada harta pailit, meskipun terhadap putusan pailit diajukan kasasi atau peninjauan Kembali”.

Pada Pasal 189 ayat (1), dijelaskan:

“Kurator wajib Menyusun suatu daftar pembagian untuk dimintakan persetujuan kepada Hakim Pengawas”.

Pengawasan Hakim Pengawas kepada kurator di dalam melakukan tugasnya baik dalam kepengurusan dan pemberesan harta pailit agar efektif dan efisien, sehingga kewajiban pokok kurator ialah harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas atas keadaan harta pailit dan pelaksanaannya dalam melakukan tugas tersebut setiap 3 (tiga) bulan, bahkan kurator juga wajib memberikan pertanggungjawaban mengenai hal-hal yang bersifat pengurusan dan pemberesan harta pailit kepada Hakim Pengawas paling lama 30 hari setelah berakhirnya kepailitan.²⁹ Dalam hal ini hubungan para kurator dan Hakim Pengawas telah menjalankan fungsi *checks and*

balances, agar segala tugas para kurator dalam pemberesan harta pailit dapat dimonitor dan dikendalikan, sehingga tidak terjadinya kesewenang-wenangan.

Tugas Lingga Nugraha sebagai salah satu Kurator lebih mengurus dan membereskan harta pailit Debitor, yaitu PT. Adhi Wijayacitra. Mengamankan harta pailit dilakukan sejak tanggal putusan PT. Adhi Wijayacitra dinyatakan pailit, meskipun pihak PT. Adhi Wijacitra mengajukan tinjauan Kembali melalui Kasasi. Hal tersebut tetap menjadi tugas Kurator untuk mengamankan harta pailit, misalnya putusan peninjauan kembali atau Kasasi menyatakan pailit dibatalkan, sampai kurator menerima putusan pembatalan, kurator tetap sah dan mengikat debitor.³⁰ Lebih jauh lagi, menurut Lingga Nugraha menyatakan:

“...betul Putusan No. 04/Pdt.Sus-PembatalanPerdamaian/2021/PN. Niaga. Jkt.Pst, jo No. 254/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga. Jkt.Pst, menyatakan debitor PT. Adhi Wijayacitra, pailit. Artinya, debitor sudah tidak lagi mampu membayar hutang-hutangnya berdasarkan bukti-bukti yang telah disajikan di dalam Majelis Persidangan. Selanjutnya debitor mengajukan Kasasi atas proses permohonan, bukan atas kemampuannya atau ketidakmampuannya. Selanjutnya, di dalam proses Kasasi itu sudah tepat bahwasanya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan putusan pailit atau pembatalan perjanjian perdamaian tersebut.

²⁹ Yuhelson, *Op.cit.*, hal 78-79.

³⁰ Wawancara, Lingga Nugraha, Kurator, Rabu 6 Juli 2022.

Maka dari itu, jatuhlah putusan pailit kepada debitor”.³¹

Menurut Mira Sylvania tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang KPKPU, yang intinya selain kurator tersebut berdomisili di Indonesia, juga mempunyai keahlian khusus dalam mengamankan harta pailit, keahlian tersebut telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM.³² Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Yuhelson bahwa Kurator ialah salah satu pihak yang memegang peranan dalam proses perkara pailit, sehingga Kurator memiliki tekanan yang besar dalam menjalankan tugasnya dalam perkara kepailitan, sehingga Kurator bukan dari sembarang orang karena persyaratan dan prosedur untuk menjadi Kurator telah diatur oleh UU KPKPU secara ketat. Kurator terdiri dari Balai Harta Peninggalan atau Kurator lainnya yang berasal dari perseorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia, kemudian mempunyai keahlian tertentu dan khusus dalam perkara kepailitan yang terdaftar di dalam Departemen Kehakiman dan HAM.⁴⁹

Tugas kurator dimulai sejak putusan Pengadilan menyatakan pailit tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang KPKPU, Pasal 15 ayat (1), bahwa *“Dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari hakim Pengadilan”*. Kemudian di dalam Pasal 15 ayat (4), menyatakan:

“Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah tanggal putusan pernyataan pailit diterima oleh Kurator dan Hakim Pengawas, Kurator mengumumkan dalam Berita

Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas, mengenai ikhtisar putusan pernyataan pailit yang memuat hal-hal sebagai berikut:

- a) Nama, alamat, dan pekerjaan Debitor;
- b) Nama Hakim Pengawas;
- c) Nama, alamat, dan pekerjaan Kurator;
- d) Nama, alamat, dan pekerjaan anggota panitia Kreditor sementara, apabila telah ditunjuk; dan
- e) Tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama Kreditor”.

Tugas Kurator berkenaan dengan mengurus atau membereskan harta kepailitan, namun mempunyai kewajiban tertentu yang harus dilaksanakan sebagai tugas pokok terhadap Hakim Pengawas, yaitu:

- 1) Kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas atas keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan;
- 2) Kurator juga wajib memberikan pertanggungjawaban mengenai pertanggungjawaban mengenai pengelolaan dan pemberesan yang telah dilakukannya kepada Hakim Pengawas paling lama 30 hari setelah berakhirnya kepailitan.³³

Para melakukan tugas penting lainnya dalam pemberesan harta pailit PT. Adhi Wijayacitra dengan bekerjasama kepada pihak kreditor, misalnya Mira Sylvania menjelaskan:

“Hal yang paling penting dalam melaksanakan tugas pemberesan harta pailit pihak PT. Adhi Wijayacitra, pertama kali setelah kami diangkat dan ditunjuk oleh Hakim Niaga dan berkolaborasi dengan Hakim Pengawas dalam menentukan tindakan kedepan yang

³¹ Wawancara, Lingga Nugraha, Kurator, Rabu 6 Juli 2022.

³² Wawancara, Mira Sylvania, Kurator, Rabu 6 Juli 2022. ⁴⁹ Yuhelson, *Op.cit*, hal 77.

³³ *Ibid.*, hal 78-79.

direncanakan ialah kami harus menghubungi pihak Kreditor, misalnya pihak Kreditor Separatis dari PT. Astra Mitra Ventura sebagai Pemohon untuk membantu kami secara terbuka atas harta yang dimiliki debitor pailit”.

Keterbukaan pihak Kreditor Separatis tersebut sangat membantu kemungkinan terjadinya perselisihan dan mempercepat proses penyelesaian kepailitan. Keadaan pailit ini mencakup; 1) tindakan para kurator dalam mengamankan harta pailit, 2) catatan harta pailit, dari catatan rekening dan lainnya, 3) daftar harta pailit yang telah diterima dan analisis sementara mengenai penerimaan atau penolakan harta, 4) arus kas (*cashflow*).³⁴

Menurut Lingga Nugraha bahwa komunikasi para kurator dengan Hakim Pengawas sangat lancar, namun sewaktu-waktu terdapat keraguan dari Hakim Pengawas dalam membantu Kurator untuk menindak debitor yang tidak kooperatif.³⁵ Namun diperjelas lagi oleh Mira Sylvania bahwa bentuk bantuan Hakim Pengawas ialah memberikan masukan kepada para kurator dengan cara yang hati-hati dalam melakukan urusan dan pemberesan nilai harta pailit.⁵³ Hal utama yang harus dilakukan ialah pemberesan harta pailit, namun pada faktanya aset-aset yang dimiliki oleh debitor PT. Adhi Wijacitra tidak bisa di *clean consentkan*, sehingga harus dilakukan pemberesasan terhadap harta pailit tersebut, baik harta kebendaan, asset tanah dan lainnya.³⁶ Keadaan harta pailit tersebut harus

disampaikan dan dilaporkan kepada Hakim pengawas,³⁷ sehingga mekanisme dan teknis pelaksanaan tersebut tidak bertentangan dengan perundang-undangan. Mekanisme pelaporan penyampaian kurator terhadap Hakim Pengawas di atur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang KPKPU, sebagai berikut:

- (1) Kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) “Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma”.
- (3) Hakim Pengawas dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1).

Tugas kurator juga melakukan laporan pertanggungjawaban kepada Hakim Pengawas,³⁸ sehingga fungsi *check and balances* menjadi bagian penting dalam proses pemberesan harta pailit. Mekanisme *checks and balances* dalam demokrasi ialah wajar dan sangat diperlukan antara satu institusi dengan yang lain saling mengontrol atau mengawasi bahkan saling mengisi.³⁹ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang KPKPU, Pasal 202 ayat (3), menyebutkan:

“Kurator wajib memberikan pertanggungjawaban mengenai pengurusan dan pemberesan yang telah dilakukannya kepada Hakim Pengawas paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya kepailitan”.

³⁴ Standar Profesi Kurator dan Pengacara, hal 820.

³⁵ Wawancara, Lingga Nugraha, Kurator, Rabu 6 Juli 2022. ⁵³ Wawancara, Mira Sylvania, Kurator, Rabu 6 Juli 2022.

³⁶ Wawancara, Nusirwin, Kurator, Rabu 6 Juli 2022.

³⁷ Wawancara, Lingga Nugraha, Kurator, Rabu 6 Juli 2022.

³⁸ Wawancara, Nusirwin, Kurator, Rabu 6 Juli 2022.

³⁹ Sunarto, “Prinsip *Checks and Balaces* dalam Sistem Ketatanegaran Indonesia”, *Masalah-Masalah Hukum*, Volume 45, Nomor 2, 2016: 157-163.

Pada praktik *checks and balances*, khususnya di Indonesia, maka pelaksanaan atau mekanisme digunakan untuk saling mengontrol agar dapat diatur, dibatasi, dan diawasi dengan sebaik-baiknya. Sebab itu, mekanismenya ialah berhubungan secara seimbang karena saing mengendalikan.⁴⁰ Pada prinsipnya, kurator memiliki kewajiban untuk memberikan atau menginformasikan kepada para kreditor melalui kabar Koran. Selanjutnya tugas yang harus dilakukan, menyiapkan rapat-rapat kreditor, meliputi pengumuman, setelah itu pendaftaran tagihan terhadap kurator, dan rapat-rapat yang dilakukan dalam rangka mendengarkan kondisi yang dialami debitor PT. Adhi Wijacitra, misalnya apakah debitor tersebut dalam rentan waktu masih dapat melakukan tanggung jawabnya atau kewajibannya dalam membayarkan hutangnya? Jika tidak bisa melaksanakan tanggung jawabnya, maka jatuhlah *insolvensi*.⁵⁹

Putusan atau keadaan *insolvensi* pada debitor PT. Adhi Wijacitra tersebut menurut Lingga Nugraha karena benar-benar tidak bisa membayarkan tagihannya, sehingga yang dimaksud tersebut menjelaskan bahwa hutang yang bebaskan oleh debitor PT. Adhi Wijacitra, jauh lebih besar daripada asset yang dimiliki.⁴¹

Tugas kurator yang selanjutnya ialah membuat *boedel* pailit atau daftar asset, setelah itu, kunjungan ke tempat asset-aset debitor PT. Adhi Wijacitra berada. Setelah itu, menyurati beberapa kreditor

separatis. Artinya, tugas tersebut menurut Mira Sylvania ialah:

*“Tugas-tugas itu bentuk dari pengamanan harta pailit yang dimiliki oleh debitor PT. Adhi Wijayacitra, mana sih aset-asetnya? Nah, pada prinsipnya tugas kurator separatis sudah dijelaskan dari awal, yaitu dari pemberesan harta, meberikan informasi kepada kreditor lainnya melalui koran, menyediakan rapat kreditor yang isinya ialah pengumuman, menyiapkan tagihan yang dilakukan kurator, dan rapat lain yang berkaitan dengan kondisi yang dialami debitor”.*⁴²

Rapat-rapat yang dilakukan oleh para kurator menjadi bagian yang tidak dapat terpisah dari tugas penting kurator dalam pemberesan harta pailit. Menurut Mira Sylvania, meskipun jika kasasi menyatakan batal putusan pailit, tugas sebagai kurator harus menyediakan rapat untuk mengumumkannya.⁴³ Menurut Lingga Nugraha, meskipun putusan pembatalan pailit diputuskan, Majelis Hakim harus menetapkan juga biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator, bahkan pelaksanaannya dilakukan oleh Pengadilan dengan menetapkan eksekusi atas permohonan dari kurator.⁴⁴ Tugas kurator lainnya, yaitu kunjungan ke tempat aset-aset debitor PT. Adhi Wijacitra berada. Setelah itu, menyurati beberapa kreditor separatis.⁶⁴ Tugas tersebut harus dilaporkan kepada Hakim Pengawas, sebagai bagian dari pengawasan dan tidak terjadinya unsur kesewenangwenangan dari pihak

⁴⁰ Faharuddin, “Prinsip *Checks and Balances* Ditinjau dari Sisi dan Praktik”, *Jurnal Hukum Volkgeist: Mimbar Pendidikan Hukum Nasional*, Volume 1, Nomor 2, 2017: 115-128. ⁵⁹ Wawancara, Mira Sylvania, Kurator, Rabu 6 Juli 2022.

⁴¹ Wawancara, Lingga Nugraha, Kurator, Rabu 6 Juli 2022.

⁴² Wawancara, Mira Sylvania, Kurator, Rabu 6 Juli 2022.

⁴³ Wawancara, Mira Sylvania, Kurator, Rabu 6 Juli 2022.

⁴⁴ Wawancara, Lingga Nugraha, Kurator, Rabu 6 Juli 2022. ⁶⁴ Wawancara, Mira Sylvania, Kurator, Rabu 6 Juli 2022.

manapun tanpa terkecuali, yang dapat mengganggu kestabilan tugas yang semestinya.⁴⁵

Sikap para kurator dalam penanganan harta pailit tidak terlepas dari tugas yang telah dilakukannya dalam pemberesan harta pailit debitor. Misalnya, Lingga Nugraha menjelaskan bahwa sikap para kurator selama ini tidak terlepas dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang telah dilakukan dalam menangani pemberesan harta pailit PT. Adhi Wijayacitra.⁶⁶

Selanjutnya, Menurut Lingga Nugraha, jaminan kebendaan yang dimiliki kreditor seperatis ini biasanya perusahaan-perusahaan besar dan bank, sehingga biaya utang yang ditanggung PT. Adhi Wijayacitra rata-rata besaran utangnya yang harus ditanggung sebagai tanggung jawabnya dalam pelunasan sangat besar.⁴⁶

Menurut Mira Sylvian menjelaskan bahwa jaminan kebendaan pihak ketiga yang dimiliki oleh kreditor separatis pada prinsipnya bukan bagian dari *boedel pailit*.⁶⁸ Lebih jauh lagi, Lingga Nugraha menjelaskan bahwa "*sikap kami dalam pemberesannya harta pailit PT. Adhi Wijayacitra pada jaminan kebendaan pihak ketiga yang dimiliki Kreditor Separatis, itu bukan merupakan boedel pailit*".⁴⁷ Jaminan kebendaan milik pihak ketiga bukan termasuk menjadi *boedel pailit*, melainkan satu kesatuan dari proses utang yang dimiliki PT. Adhi Wijayacitra, karena diproses pada waktu peminjaman. Sikap kurator menyatakan bukan *boedel pailit*, namun kurator memiliki kewajiban

untuk mendata dan cek nilai utang yang dimiliki Debitor PT Adhi Wijayacitra, sementara tidak memiliki daftar tagihan. Artinya tidak terdaftar di dalam tagihan yang dimiliki oleh kurator, namun jika asetnya melebihi, maka kelebihan aset harus ditarik oleh kurator untuk dibagikan kepada kreditor konkueren sebagai tindakan pengamanan harta pailit, sebab pada dasarnya hutang debitor PT Adhi Wijayacitra yang sangat besar hanya kepada Kreditor Separatis, seperti Bank dan Perusahaan Besar.⁷⁰ Sikap kurator ketika mendata dan mengecek nilai utang debitor PT Adhi Wijayacitra yang tidak memiliki daftar tagihan, berarti tidak terdaftar di dalam daftar tagihan yang dimiliki oleh para kurator. Tetapi jika ada asetnya melebihi, maka kelebihan tersebut harus ditarik oleh kurator untuk dibagikan kepada kreditor konkueren sebagai bagian dari Tindakan pengamanan harta pailit. Hal itu karena utang yang dimiliki oleh PT. Adhi Wijayacitra sebagai perusahaan yang pailit sangat besar, terutama kepada Pemohon/kreditor separatis PT.

Astra Mitra Ventura.

Upaya kurator untuk mengamankan harta pailit menurut Lingga Nugraha, ialah:

"...tentu kami mengamankan segala akta, surat-surat tanah, surat-surat terkait dengan mesin, dan asset-aset yang dimiliki oleh debitor. Selanjutnya, kami mengecek utang yang dimiliki oleh debitor PT. Adhi Wijayacitra tinggal berapa? Otomatis jika utang dimilikinya sisa sedikit, maka

⁴⁵ Wawancara, Lingga Nugraha, Kurator, Rabu 6 Juli 2022. ⁶⁶ Wawancara, Lingga Nugraha, Kurator, Rabu 6 Juli 2022.

⁴⁶ Wawancara, Lingga Nugraha, Kurator, Rabu 6 Juli 2022. ⁶⁸ Wawancara, Mira Sylvania, Kurator, Rabu 6 Juli 2022.

⁴⁷ Wawancara, Lingga Nugraha, Kurator, Rabu 6 Juli 2022. ⁷⁰ Wawancara, Lingga Nugraha, Kurator, Rabu 6 Juli 2022.

ada pengurangan selama proses pembayaran. Nah, kelebihan dari hasil penjualan oleh kreditor Separatis itu, maka kami para kurator wajib menarik, para kurator wajib meminta, curator wajib mengambilnya.⁴⁸

Upaya tersebut dilakukan tidak hanya sekedar menjumpai para Kreditor Separatis, namun menurut Mira Sylviana, dari hasil kelebihan penjualan kreditor separatis, maka para kurator wajib mengambilnya dengan cara mengirimkan surat, yaitu dengan surat panggilan untuk konfirmasi dengan pencocokan data.⁴⁹ Selanjutnya Nusirwin menegaskan:

Kita mengirim surat dengan perihal surat panggilan kepada kreditor separatis untuk melihat dan mengkonfirmasi sekalian pencocokan data, utangnya berapa? Ininya berapa? Setelah itu, baru mengambilnya untuk dihimpun untuk dibagikan kepada kreditor separatis, itu upayanya.⁵⁰

Hal tersebut dilakukan melalui mekanisme yang berlaku demi tujuan untuk menyelamatkan harta pailit. Memanggil debitor dalam memberikan keterangan yang berhubungan dengan perusahaannya dan utangnya merupakan bagian dari tugas utama para kurator sampai memberikan salinan surat-surat tersebut.⁵¹ Apalagi para kurator wajib melakukan laporan pertanggung jawabannya karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, Pasal 202 ayat (3):

“Kurator wajib memberikan pertanggungjawaban mengenai pengurusan dan pemberesan

yang telah dilakukannya kepada Hakim Pengawas paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya kepailitan”.

Hal di atas menjadi dasar para kurator untuk mengambil langkah dalam mengamankan harta pailit pada jaminan kebendaan pihak ketiga yang dimiliki oleh kreditor separatis, yaitu dengan cara mengirimkan surat panggilan untuk konfirmasi pencocokan data dan mengambil kelebihan penjualan tersebut untuk dibagikan kepada kreditor separatis yang merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dengan inisiatif bekerjasama dengan debitor pailit, walaupun tidak mudah, tetapi bagian dari pelaksanaan tugas yang harus dipenuhi.⁵² Lebih jauh lagi, menurut Lingga Nugraha menjelaskan:

Pemberesan harta pailit itu maksudnya, ya semua aset-asetnya harus dijual, harus dihimpun, dibagikan kepada seluruh kreditor dengan asas prorata paripasu. Meskipun itu utangnya lima juta dan disitu persentasenya hanya dapat sejuta, yaudah prorata parupasu, itu artinya propata paripasu. Asasnya itu di 1132 KUHP, begitu pak.⁵³

Pembagian kepada seluruh kreditor ini berarti tidak hanya kepada kreditor separatis saja, tetapi kreditor lainnya yang bersangkutan piutang dengan PT. Adhi Wijayacitra.⁵⁴ Kreditor yang bersangkutan tersebut menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Prudisia, Pasal 1 angka 8, ialah “pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang”. Pada

⁴⁸ Wawancara, Lingga Nugraha, Kurator, Rabu 6 Juli 2022.

⁴⁹ Wawancara, Mira Sylviana, Kurator, Rabu 6 Juli 2022.

⁵⁰ Wawancara, Nusirwin, Kurator, Rabu 6 Juli 2022.

⁵¹ Adrian Sutendi, *Op.cit.*, hal 62.

⁵² Wawancara, Mira Sylvania, Kurator, Rabu 6 Juli 2022.

⁵³ Wawancara, Lingga Nugraha, Kurator, Rabu 6 Juli 2022.

⁵⁴ Wawancara, Nusirwin, Kurator, Rabu 6 Juli 2022.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 1 angka 2, ialah “*orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan*”.

4. PENUTUP

Putusan pailit nomor No. 04/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2021/PN. Niaga.Jkt.Pst. Jo Nomor 254/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga. Jkt.Pst, tugas kurator telah sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, yaitu para kurator bersama-sama melakukan diskusi dan memutuskan yang harus dilakukan, kemudian keputusan tersebut melalui persetujuan dari Hakim Pengawas, menghubungi debitor, dan menjumpai kreditor separatis, serta melakukan rapat-rapat penting yang berhubungan dengannya untuk dilaporkan kepada Hakim Pengawas. Hal ini bagian dari pelaksanaan yang sesuai dengan prinsip *checks and balances*, sehingga pelaksanaan dalam pemberesan harta pailit dilakukan agar berjalan secara efektif dan efisien dalam membuat daftar aset (*boedel*) pailit. Sikap para kurator tidak terlepas dari tugas dan tanggung jawabnya dalam pemberesan harta pailit, misalnya pada jaminan kebendaan pihak ketiga yang dimiliki oleh kreditor separatis, para kurator menyikapinya bahwa jaminan kebendaan tersebut bukan bagian dari *boedel* pailit, tetapi bagian atau satu kesatuan dari proses utang yang dimiliki PT. Adhi Widjayacitra. Upaya para kurator dalam pemberesan harta pailit dilakukan sesuai Undang-undang Kepailitan dan PKPU, yang tidak hanya melaporkan segala kegiatannya kepada Hakim Pengawas, menghubungi debitor, menjumpai kreditor separatis, tetapi juga hasil penjualan kreditor separatis misalnya

wajib diambil dengan cara mengirim surat panggilan untuk konfirmasi pencocokan data demo menyelamatkan harta pailit.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Alder, John Alder. *Constitutional and Administrative Law*, Third Edition, London: Macmillan Press, 1999.
- Aprita, Serlika. *Wewenang dan Tanggung Jawab Hukum Kurator dalam Proses Hukum Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Makassar: Pena Indis, 2017.
- Aprita, Serlika dan Yonani. “The Role of Curator in Increasing the Aset Recovery Value Through the Bankruptcy Process”, *Legal Brief*, Volume 11, Issue 2, 2022: 1246-1260.
- Black, Henry Campbell. *A Law Dictionary*, Second Edition, St. Paul, Minn: West Publishing Co, 1910.
- Candra, Denny. “Legal Position of Criminal Confiscation Against General Confiscation in Bankruptcy for the Realization of Legal Certainty”, *International Journal of Science and Society*, Volume 4, Number 1, 2022: 140-151.
- Faharuddin, “Prinsip *Checks and Balances* Ditinjau dari Sisi dan Praktik”, *Jurnal Hukum Volkgeist: Mimbar Pendidikan Hukum Nasional* Volume 1, Nomor 2, 2017: 115-128.
- Faharuddin, “Prinsip *Checks and Balances* Ditinjau dari Sisi dan Praktik”, *Jurnal Hukum Volkgeist: Mimbar Pendidikan Hukum Nasional*, Volume 1, Nomor 2, 2017: 115-128.

- Faharuddin, "Prinsip *Checks and Balances* Ditinjau dari Sisi dan Praktik", *Jurnal Hukum Volkgeist: Mimbar Pendidikan Hukum Nasional*, Volume 1, Nomor 2, 2017: 115-128.
- Hartini, Rahayu. *Hukum Kepailitan*, Proyek Peningkatan Penelitian Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Nasional, 2002.
- Haryini, Rahayu. "Curator's Legal Efforts in Executing State-Owned Enterprise Assets in Bankruptcy", *AMCA journal of Community Development*, Volume 1, Number 2, July 2021: 27-30.
- Iriyani, Dewi. Suhariningsih, Hanif Nur Widhiyanti, dan Bambang Winarno. "The status of Debtor and Creditor in the Process of Deferment of Debt Payment Obligation (DDPO) in the Perspective of Debt Agreement and Bankruptcy Law in Indonesia", *Journal of Law, Policy and Globalization*, Volume 79, 2018: 91-101.
- Kartoningrat, R. Besse, Peter M. Marzuki, dan M. Hadi Shubhan. "Prinsip Independensi dan Pertanggung Jawaban Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit", *RechtIdee*, Volume 16, Nomor 1, 2021: 37-64.
- Kartoningrat, R. Besse. Peter M. Marzuki, dan M. Hadi Shubhan. "Prinsip Independensi dan Pertanggung Jawaban Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit", *RechtIdee*, Volume 16, Nomor 1, 2021: 37-64.
- Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum, *Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Kepailitan*, Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2018.
- Mamangkey, Rudy. "Fungsi dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas dalam Pemberesan Harta Pailit", *Lex et Societies*, Volume 3, Nomor 2, 2015: 119-130.
- Marhsall, Geoffrey. *Constitutional Theory*, Oxpord-Clarendon: Oxpord University Press, 1971.
- Novitasari dan Tata Wijayanta. "Perlindungan Hukum Terhadap Independensi Kurator dalam Mengurus dan Membereskan Harta Pailit", *Lamlaj*, Volume 1, Nomor 1, 2016: 192-204.
- Qamar, Nurul. *Perbandingan Hukum dan Peradilan Civil Law System dan Common Law System*, Makasar: Refleksi Press, 2010.
- Raissa, Amanda =, Avira Rizkiana Yuniar, Anita Gladina Ayu Nurhayati. "Kelemahan Kurator dalam Pemberesan Harta Pailit", *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Volume 3, Nomor 2, 2020: 213-222.
- Redi, Ahmad. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Senduk, Climen F. "Tanggung Jawab Direksi Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007", *Lex Privatum* Volume 4, Nomor 5, 2016: 113120.

- Senduk, Climen F. "Tanggung Jawab Direksi Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007", *Lex Privatum*, Volume 4, Nomor 5, 2016: 113120.
- Singadimedja, Holyness N. Rai Mantili, dan Ema Rahmawati. "The Implementation of Legal Certainly Principles in the Reporting Process of Debtor Bankruptcy Settlement by Curator to Supervisory Judge in Bankruptcy Practice", *Padjadjaran Journal of Law*, Volume 5, Number 3, December 2018: 506-526.
- Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press 2013.
- Sosiawan, Ulang Mangun, Syprianus Ariesteus, dan Nevey Varida Arianti. *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Hukum dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004)*, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2017.
- Stefanie, Clarita. R. Kartikasari, dan Artaji. "Keabsahan Keadaan Solven Debitor sebagai Dasar Pertimbangan dalam Perkara Kepailitan", *Media Luris*, Volume 5, Nomor 1, 2022: 19-38.
- Suantra, I Nengah. dan Made Nurmawati. *Teori Legislasi dalam Pembentukan Peraturan Daerah*, (Denpasar: Universitas Udayana, 2016), hal 13.
- Sunarto, "Prinsip Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *MasalahMasalah Hukum*, Volume 45, Nomor 2, 2016: 157-163.
- Sutrisno, Budi. Lewis Grindudlu, dan Dwi Martini "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur atas Wanprestasinya Debitor melalui Lembaga Kepailitan (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Niaga NO: 15: PDT.SUS.PAILIT/2015/PN.NI AGA/JKT.PST)", *Jurnal Kompilasi Hukum*, Volume 4, Nomor 2, 2019: 53-76.
- Syah, A Sakti Ramdhon R, *Perundang-undangan Indonesia: Kajian Mengenai Ilmu dan Teori Perundang-undangan serta Pembentukannya*, Makasar: Social Politik Genius, 2020.
- Tryandari, Maya. "legal Protection fo Bankruptcy Curators in the Resolution of Bankruptcy Cases", *Journal of Law and Legal Reform*, Volume 2, Number 3, July 2021: 421-438.
- Widarto, Joko. *Ilmu Perundang-undangan*, Jakarta: Universitas Esa Unggul Press, 2020.
- Yuhelson and Muhamad Adystia Sunggara. "The Curator Responbility of the Loss of Wealth Bankrupt Limited Company", *Proceeding of Community Development*, Volume 2, 2018: 37-43.
- Yuhelson, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gorontalo: Ideas Publishing, 2019.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Pembiayaan Pembayaran
Utang.

Wawancara, Lingga Nugraha, Kurator,
Rabu 6 Juli 2022.

Wawancara, Mira Sylvania, Kurator,
Rabu 6 Juli 2022.

Wawancara, Nusirwin, Kurator, Rabu
6 Juli 2022.